



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	567.756.888.962,16	
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.754.237.344.886,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	52.675.123.872,39	
Jumlah Pendapatan			Rp 3.374.669.357.720,55
2. Belanja			
a. Belanja Operasi			
1) Belanja Pegawai	Rp	1.056.209.784.687,69	
2) Belanja Barang Jasa	Rp	1.067.318.507.219,48	
3) Belanja Hibah	Rp	200.856.311.082,00	
4) Belanja Bantuan sosial	Rp	14.637.992.500,00	
Jumlah Belanja Operasi	Rp	2.339.022.595.489,17	
b. Belanja Modal			
1) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00	
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	158.309.393.578,00	
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	131.194.805.413,81	
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	550.003.061.864,73	
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	2.021.087.070,00	
6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	2.052.245.939,00	
Jumlah Belanja Modal	Rp	843.580.593.865,54	
c. Belanja Tak Terduga			
1) Belanja Tak Terduga	Rp	9.450.823.087,10	
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	9.450.823.087,10	
d. Transfer			
1) Transfer Bagi Hasil	Rp	20.193.959.600,00	
2) Bantuan Keuangan	Rp	405.120.506.913,00	
Jumlah Transfer	Rp	425.314.466.513,00	
Jumlah Belanja dan Transfer			Rp (3.617.368.478.954,81)
Defisit			Rp (242.699.121.234,26)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	287.706.977.055,14	
b. Pengeluaran	Rp	(7.742.000.000,00)	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 279.964.977.055,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 37.265.855.820,88

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 10